

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun ke lapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹

B. Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer diperoleh dengan cara penelitian lapangan (*field research*) yaitu melalui cara pengamatan langsung maupun wawancara dengan narasumber.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yaitu bahan hukum primer, bahan hukum

¹ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm 46.

sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Ketetapan MPR Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- h) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

- i) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.
- j) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2001 tentang Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu :

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.
- b) Hasil penelitian dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
- c) Makalah-makalah seminar terkait dengan penulisan skripsi ini.
- d) Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan skripsi ini.
- e) Buku-buku mengenai Hukum Administrasi Negara.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus dan ensiklopedia.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Wawancara

Melakukan pengumpulan data dengan cara panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dengan narasumber dan responden yang dapat memberikan informasi tentang obyek yang diteliti sehingga data-data yang diperoleh benar-benar berkaitan dengan obyek yang diteliti. Dengan tujuan untuk memperoleh data primer.

b) Studi kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data dan informasi yang relevan melalui membaca dan menelaah buku, majalah, artikel, jurnal, tulisan-tulisan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

E. Narasumber dan Responden

a. Narasumber merujuk pada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sleman.

b. Responden adalah penjawab atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Kabupaten Sleman.

F. Jalannya Penelitian

Penelitian hukum ini dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu:

1. Tahap persiapan

Tahap ini dimulai dengan menelaah fenomena hukum yang berkembang di masyarakat. Pemahaman terhadap kasus-kasus tertentu mengantarkan penulis kepada permasalahan yang perlu mendapat kritisi maupun solusi hukum. Sebelum penulis masuk pada tahap pelaksanaan penelitian, penulis terlebih dahulu melakukan pra penelitian.

2. Pelaksanaan

Dalam tahap ini, ada beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan dengan baik. Di antara kegiatan dalam pelaksanaan penelitian antara lain, pengumpulan data dan analisis data.

3. Penyelesaian

Dalam tahap ini, data yang telah terkumpul dan telah dianalisis kemudian disusun.

G. Analisis Data

Bahan hukum dan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu menggabungkan data sekunder yang diperoleh dengan penelitian kepustakaan dengan data primer hasil wawancara dengan para narasumber, kemudian dikaji dan dianalisis sehingga memberikan jawaban terhadap permasalahan

yang diteliti secara komprehensif. Dari hasil analisis tersebut kemudian dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan.